



kepadamu (untuk menggunakan) kapas dengan melekatkannya pada kemaluan, karena hal itu dapat menyerap darah.' Hamnah berkata, 'Darahnya lebih banyak dari itu.' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda, 'Ini hanyalah salah satu usikan syetan. Maka hitunglah haidmu enam atau tujuh hari menurut ilmu Allah Ta'ala lalu mandilah sampai engkau merasa telah bersih dan suci, kemudian shalatlah selama 24 atau 23 hari, dan berpuasalah.'" (HR. Ahmad, 1:237. Sebagaimana disebut dalam *Tanqih Tahqiq At-Ta'liq*, hadits ini *hasan shahih*)

Di sini disuruh memilih enam atau tujuh hari. Memilihnya tergantung ijtihad manakah yang paling diyakini. Antara enam atau tujuh dipilih mana yang mendekati kebenaran, itulah waktu yang disikapi untuk masa haid.

Wanita Istihadah: Mubtada'ah dan Mu'taadah

Wanita *mubtada'ah* (yang belum punya kebiasaan) ada dua keadaan:

1. Bisa membedakan warna darah. Ketika didapati darah haid, maka tidak shalat. Ketika darah tersebut berhenti, maka mandi lalu mengerjakan shalat.
2. Tidak bisa membedakan warna darah, maka ia mengikuti kebiasaan umumnya wanita yaitu enam atau

tujuh hari. Ketika sudah melewati masa tersebut, maka mandi lalu mengerjakan shalat. Ketika dapati darah, maka hari tersebut dihitung sebagai hari pertama keluarnya haid.

Wanita *mu'taadah* (yang sudah punya kebiasaan) ada dua keadaan:

1. Masih mengingat kebiasaan haid, maka tugasnya adalah mengamalkan sesuai kebiasaan. Dan di sini tidak memperhatikan perbedaan warna darah (*tamyiz*).
2. Lupa dengan kebiasaan haid, maka ada dua hal lagi bisa diperhatikan: (a) jika bisa membedakan warna darah, maka itulah yang dipakai; (b) kalau tidak bisa membedakan warna darah, berarti melihat pada kebiasaan wanita umumnya.

Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan berbuah amal shalih.

Referensi:

1. *Ad-Dalil 'ala Manhaj As-Salikin wa Tarwibih Al-Fiqh fi Ad-Diin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. 'Abdullah bin Za'al Al-'Anzi. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
2. *Ghayab Al-Muqtabidin Syarh Minhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Abu 'Abdirrahman Ahmad bin 'Abdirrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
3. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab 248. Dzikir Ketika Pagi dan Petang Hari

Berdzikir, Jangan Sampai Menjadi Orang Lalai

Ayat Pertama:

Allah Ta'ala berfirman,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ

"Dan sebutlah (nama) Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai." (QS. Al-Araf: 205). Ahli bahasa berkata, "Al-ashaal adalah bentuk jamak dari *ashiil*, yaitu waktu Ashar dan Maghrib."

Pelajaran dari ayat:

1. Ayat ini menunjukkan perintah untuk berdzikir pada pagi dan petang. Dua waktu ini punya keutamaan untuk berdzikir dibanding dengan waktu lainnya.
2. Hendaklah berdzikir dengan menghimpun rasa harap dan takut, dengan ucapan tanpa suara keras.
3. "*Tadharuru*" artinya berdzikir dengan lisan dalam keadaan tunduk, sedangkan "*khiifatan*" adalah berdzikir dengan hati dalam keadaan takut kepada Allah.
4. Dzikir kepada Allah bisa dengan hati, bisa dengan lisan, atau bisa dengan hati dan lisan sekaligus. Dzikir dengan hati dan lisan, itulah yang lebih sempurna.

5. Dzikir cukup dengan liris, tanpa bersuara keras. Sebagaimana dalam hadits *shahihain* dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata mengenai para sahabat yang berdoa saat safar dalam keadaan suara keras, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, perhatikanlah diri kalian. Sungguh kalian tidaklah memanggil yang tuli dan sesuatu yang tidak ada. Yang kalian panggil adalah Allah yang Maha Mendengar dan Mahadekat."
6. Jangan sampai berdzikir dalam keadaan hati yang lalai.

7. Orang yang "ghafil" (lalai) adalah orang yang melupakan Allah sehingga Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka sendiri. Inilah yang terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat.

Referensi:

1. *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:471-472.
2. Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim. Ibnu Katsir. Aplikasi Quran Tafsir (iPad). www.pakdata.com
3. Tafsir As-Sa'di. Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di (iPad). www.pakdata.com

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Al-Haidh

Memahami Istihadhah

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah berkata:

فَقَدْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَجْلِسَ عَادَتَهَا ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَإِلَى تَمْيِيزِهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا تَمْيِيزٌ ، فَإِلَى عَادَةِ النِّسَاءِ الْعَالِيَةِ ، سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan untuk mengikuti kebiasaan haid (sebagai patokan). Kalau tidak punya kebiasaan, maka melihat pada perbedaan warna darah (tamyiz). Jika tidak bisa membedakan, maka melihat pada kebiasaan wanita pada umumnya yaitu enam atau tujuh hari. Wallahu a'lam.

Keadaan Wanita Istihadhah

Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa darah istihadhah adalah darah yang keluar terus menerus atau darah tersebut hanyalah berhenti sebentar—misalnya dua atau tiga hari—. Pada penjelasan kali ini Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa istihadhah itu ada tiga keadaan.

Keadaan pertama:

Yang sudah punya kebiasaan haid sebelumnya (disebut *al-mu'tadah*), sudah diketahui kebiasaan kadar dan waktunya, kemudian mengalami istihadhah. Misalnya ada seorang wanita yang punya kebiasaan haid pada awal bulan

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

selama tujuh hari, kemudian mengalami istihadhah. Maka ia sikapi, tujuh hari sebagai kebiasaan haid. Maka pada awal bulan, ia meninggalkan shalat selama tujuh hari. Lalu hari kedelapan, ia mandi. Setelah itu ia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh wanita yang suci seperti mengerjakan shalat atau berpuasa.

Dalil untuk keadaan pertama adalah hadits berikut, "Bahwasanya Fathimah binti Abi Hubaisy pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata, 'Aku pernah istihadhah dan belum suci. Apakah aku mesti meninggalkan shalat?' Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab,

لَا ، إِنَّ ذَلِكَ عِزْقٌ ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدْزَرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحْيِضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي

'Tidak, itu adalah darah penyakit. Namun tinggalkanlah shalat sebanyak hari yang biasanya engkau haid sebelum itu, kemudian mandilah dan lakukanlah shalat.' (HR. Bukhari, no. 325)

Dari hadits di atas disimpulkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyarankan untuk memperhatikan pada kebiasaan (*adat*), bukan memperhatikan pada perbedaan warna darah (antara haid dan istihadhah).

Keadaan kedua:

Bagi orang yang tidak punya kebiasaan haid. Wanita semacam ini disebut *al-mubtada'ah*. Ini dialami oleh orang yang baru mengalami haid atau dialami oleh wanita yang sudah punya kebiasaan

namun ia lupa kapan waktu dan kadarnya. Yang dijadikan patokan adalah warna darah, disebut *tamyiz* (harus bisa membedakan mana darah haid dan istihadhah).

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata kepada Fathimah binti Abu Hubaisy,

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِزْقٌ

"Jika yang keluar adalah darah haid yaitu berwarna hitam yang dapat diketahui, maka tinggalkanlah shalat. Tetapi jika yang keluar bukan seperti itu, maka berwudhulah dan lakukanlah shalat karena itu darah penyakit." (HR. Abu Daud, no. 286. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

Keadaan ketiga:

Yang tidak punya kebiasaan (seperti pada yang baru mengalami haid atau dalam keadaan lupa masa haidnya) dan tidak bisa membedakan darah haid dan yang bukan, maka dikembalikan kepada kebiasaan umumnya wanita atau enam atau tujuh hari.

Hal ini berdasarkan hadits Hamnah binti Jahsy *radhiyallahu 'anha* bahwa ia berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Ya Rasulullah, sungguh aku sedang mengalami istihadhah yang deras sekali. Lalu bagaimana pendapatmu tentang darah tersebut? Darah tersebut telah menghalangiku shalat dan berpuasa. Beliau bersabda, 'Aku beritabukan